



PUTUSAN

Nomor 6325/Pdt.G/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Sekarang di alamat di Unit 6 2nd Floor Tian And Chuan Building Kg Kiulap Gadong B. Brunei Muara Be 1518., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AJI, S.H. OGI WIGIANTO, S.H., KADRONI, S.H., M.H., dan EGI PRASETIO, S.H.** Advokat beralamat di Perumahan Gerbang Kencana, Jl. Sinar Kencana Raya Nomor 04, Rt. 040, Rw. 012, Desa Pekandangan, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Email: *Kadroni441@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2024, terdaftar di Kepaniteraan nomor 4545/2024 tanggal 20 September 2024, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DIMAS CHAERUL YAUM, SH., dan ARI MABRURI, SH.** Advokat, beralamat di Blok Tundagan, RT.013 RW.003 Desa Margamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu. Kode Pos 45255 No Telp. 085624814162, E-mail: *advokat01dimas@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2024., terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 6325/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 4814/2024 tanggal 07 Oktober 2024, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dibawah Nomor 6325/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 20 September 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, bertepatan 22 Rabiul Awwal 1443 H, telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara PEMOHON dan TERMOHON, sebagaimana telah terdapat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0364/47/X/202, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Lelea, Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, PEMOHON dan TERMOHON tinggal dirumah TERMOHON, Beralamat di Blok B, RT. 005, RW. 003, Ds. Tugu, Kecamatan Lelea, Kab. Indramayu;
- Bahwa diawal perkawinan, PEMOHON dan TERMOHON hidup harmonis, tanpa ada permasalahan ataupun perselisihan yang cukup berarti, dan didalam perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON , Lahir di Indramayu tanggal 01 Juli 2022;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2022 Pemohon baru bekerja Sebagai TKI di Negara Brunei Darussalam rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tak berkesudahan, penyebabnya karena tuntutan ekonomi yang diluar batas kemampuan PEMOHON Dan Kecurigaan TERMOHON yang selalu menuduh PEMOHON selingkuh;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2023, PEMOHON sudah memutuskan meninggalkan tempat tinggal

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 6325/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON dikarenakan tidak sanggup lagi hidup bersama karena tiap hari sering terjadi percekocokan dan perselisihan serta salah paham disebabkan Faktor Tuntutan Ekonomi dan selalu menuduh PEMOHON selingkuh;

- Bahwa PEMOHON selalu berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan menunggu TERMOHON untuk merubah sikap, sehingga rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON kembali rukun menjadi utuh seperti sedia kala dan tercipta keluarga yang Sakinah Mawaddah, dan Warahmah, akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena PEMOHON dan TERMOHON tetap berselisih paham;
- Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah disebut dalam poin-poin di atas telah menyebabkan perselisihan (siqoq) dalam rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON secara terus menerus, maka hal tersebut jualah yang telah menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON;
- Bahwa melihat kondisi rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus, sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan membuat PEMOHON mengajukan Permohonan Ikrar Talak ini;
- Bahwa Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kahidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, dan Warahmah. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan TERMOHON, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 6325/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan PEMOHON dan TERMOHON adalah mengajukan Permohonan Ikrar Talak ini;

- Bahwa PEMOHON tetap bertanggung jawab terhadap Nafkah Anak/ biaya hidup TERMOHON sampai selesai masa idah;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, PEMOHON merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Termohon, dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu C.Q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap TERMOHON (Termohon) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu;
3. Membebaskan Biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Indramayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya AJI, S.H., OGI WIGIANTO, S.H., KADRONI, S.H., M.H., dan EGI PRASETIO, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor 4545/2024;

Bahwa, demikian juga Termohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya DIMAS CHAERUL YAUM, SH., dan ARI MABRURI, SH.. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor 4814/2024 tanggal 07 Oktober 2024.;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya dan Termohon didampingi/diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 6325/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dan Termohon dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 16 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya.
2. Bahwa terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal yang wajar dan tidak akan mungkin terjadi pertengkaran jikalau tidak ada pemicu atas pertengkaran tersebut.
3. Bahwa pada point 3 dalam permohonan pemohon menyatakan bahwa pertengkaran terus menerus akibat dari tuntutan Termohon yang diluar kemampuan Pemohon dan karena Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh. Hal ini tidaklah benar karena pada kenyataannya Termohon selalu menerima atas pemberian Pemohon dan tidak pernah menuntut lebih. Adapun terkait kecurigaan Termohon terhadap Pemohon adalah karen Pemohon sendiri mengaku bahwa Pemohon berselingkuh dengan seorang Wanita saat Pemohon berada di Brunei dan selingkuhannya juga menghubungi Termohon.
4. Bahwa semua orang menginginkan rumah tangga yang kekal sampai akhir hayat dan tidak pernah terjadi perpisahan, namun jikalau memang perpisahan antara Pemohon dengan Termohon harus terjadi maka Termohon tidak akan memaksa Pemohon untuk terus melanjutkan rumah

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 6325/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Bersama Termohon. Termohon menerima dengan Permohonan cerai Termohon asalakan Pemohon mau memenuhi semua kewajiban Pemohon yang timbul dari perceraian ini dan benar-benar bertanggung jawab atas nafkah anak yang saat ini masih membutuhkan biaya besar;

5. Bahwa pada point terakhir dalam Permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap bertanggung jawab atas nafkah anak dan biaya hidup Termohon sesudah bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon benar-benar menyaanggupi segala tuntutan yang diajukan oleh Termohon tanpa adanya negosiasi.

6. Bahawa kesanggupan yang diungkapkan oleh Pemohon dalam permohonan itu karena Pemohon saat ini bekerja sebagai TKI di Brunei yang notabene negara kaya dan gaji yang cukup besar untuk buruh migran. Oleh karena itu sudah sewajarnya Pemohon memenuhi semua hak Termohon. Hal ini sejalan dengan Hadits tentang kewajiban menafkahi istri seperti yang dikisahkan sahabat Jabir bahwa rasulullah saw bersabda:

اتقوا الله في النساء، فانهن عوان عندكم، أخذتموهن با مائة الله واستحللتم فروجهن بالمعروف بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن

"Bertaqwalah kalian dalam masalah wanita (istri-istrimu). Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezki dan pakaian dari kalian"

7. Bahwa kewajiban Pemohon memberikan nafkah lahir dan batin atau mencukupi kebutuhan Termohon sangat jelas diatur dalam pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) K.H.I. serta Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, padahal saat ini Pemohon bekerja di Negara Brunei Darusalam.

8. Bahwa jika benar Pemohon ingin mempertahankan Rumah tangga nya, lantas kenapa selama rentang waktu tersebut Pemohon mengabaikan

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 6325/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban nya sebagai seorang suami dan justru Termohon yang berusaha untuk mempertahankan Rumah tangga nya itu.

9. Bahwa posita Pemohon dalam nomor 12, Termohon sebenarnya masih berharap dapat memperbaiki rumah tangganya dengan Pemohon, akan tetapi kalau Pemohon menghendaki dan menginginkan untuk bercerai dengan Termohon, maka Termohon mempersilahkan kepada Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon.

II. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam dalil-dalil Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi, serta mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa perceraian ini adalah kehendak dari pada Tergugat Rekonvensi dan sebagaimana telah diakui pula oleh Tergugat Rekonvensi di dalam dalil-dalil posita Permohonan Cerainya pada nomor 9 (bagian konvensi) yaitu sudah 2 (dua) bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, memohon dan mengajukan nafkah lampau (Madliyah) selama 2 bulan kepada Tergugat Rekonvensi. Adapun besaran nafkah lampau dimaksud yaitu: $X 1 \text{ bulan}/30 \text{ hari} = \text{Rp.}10.000.000,-$ (sepuluh juta rupiah) $X 2 \text{ bulan} \text{ Rp. } 20.000.000,-$ (dua puluh juta rupiah), apabila Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, memohon dan mengajukan nafkah mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), apabila Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, memohon dan

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 6325/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan nafkah Iddah kepada Tergugat Rekonvensi selama 3 bulan/90 hari, yaitu sehari Rp.100.000,- (seratus ribu ribu rupiah) X 3 bulan/90 hari = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), apabila Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi.

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, memohon dan mengajukan Hadhanah kepada anak yang bernama Anak Pemohon Umur 2 tahun, Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa sampai umur 21 tahun, yaitu satu bulan Rp 3.500.000,- (Tiga juta Lima ratus ribu rupiah), apabila Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi.
6. Bahwa dari hasil uraian dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, memohon melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, meminta nafkah-nafkah kepada Tergugat Rekonvensi yaitu: 1). Nafkah Lampau (Madliyah) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); 2). Nafkah Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); 3). Nafkah Iddah sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) 4) Nafkah anak (Hadhonah) sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan sampai anak tersebut usia 21 tahun, sehingga jumlah keseluruhan nafkah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 47.500.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu rupiah), apabila Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi, dan mohon dibayar kontan dan lunas oleh Tergugat Rekonvensi pada saat sebelum pembacaan sidang Putusan Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1 A, dan mohon kiranya dapat dikabulkan.
7. Bahwa uraian dalil dalil Penggugat Rekonvensi tersebut sudah berdasarkan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa akibat biaya yang timbul atas perkara ini, mohon dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi.

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 6325/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Indramayu Kelas I A melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

A. PRIMAIR:

I. DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Pemohon Konvensi.
- 2 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi.

II. DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan memberikan Nafkah Lampau (Madliyah) selama 2 Bulan yaitu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- 3 Menyatakan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan memberikan Nafkah Mut'ah yaitu sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- 4 Menyatakan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan memberikan Nafkah Iddah yaitu sebesar Rp 9.000.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- 5 Menyatakan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan memberikan Nafkah anak (Hadhanah) yaitu sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan sampai anak tersebut berumur 21 tahun dan kepada Penggugat Rekonvensi;
- 6 Menyatakan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah nafkah: nafkah lampau (madiyah), nafkah Mut'ah, nafkah Iddah dan Hadhonah yang jumlahnya sebesar Rp. 47.500.000 (empat Puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan secara lunas seketika kepada Penggugat Rekonvensi pada saat pembacaan sidang Putusan Pengadilan Agama Indramayu, atau pada saat sebelum Pembacaan Ikrar talak dari

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 6325/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu.

- 7 Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat Rekonvensi.

B. SUBSIDAIR :

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1 A, melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik tertulis secara elektronik bertanggal 06 November 2024, demikian juga terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik tertulis secara elektronik bertanggal 10 November 2024, yang mana replik dan duplik tersebut secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara aquo;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0364/47/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Lelea Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf ;

Bahwa, terhadap alat bukti tertulis tersebut Termohon telah membenarkannya.

Bahwa, di samping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **Saksi satu** , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Blok Lunggadung RT001 RW009 Desa Cikedung Lor, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 6325/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah berumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon.
 - Bahwa sekarang Pemohon bekerja di Brunei, awal berangkat tahun 2022 bulan haji, kemudian tahun 2023 bulan Puasa Pemohon cuti selama satu setengah bulan dan kum pul bersama Termohon, selanjutnya bulan Juni 2023 Pemohon berangkat ke Brunei lagi.
 - Bahwa selama Pemohon cuti tahun 2023 ada pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak suka kalau Pemohon main ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon selalu menuduh Pemohon berpacaran padahal Pemohon tidak pernah berpacaran.
 - Bahwa selama Pemohon kerja di Brunei selalu kirim uang kepada Termohon setiap bulan Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir bulan Juli kirim uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta) untuk ulang tahun anaknya karena Pemohon dapat bonus.
 - Bahwa Termohon meminta cerai terus sejak anaknya masih kecil
2. **Saksi dua**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Blok Lunggadung RT002 RW008 Desa Cikedung lor, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon .;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di tempat kediaman Termohon di Desa Tugu dan dikaruniai satu anak.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran karena menurut Termohon, Pemohon selingkuh.
 - Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Termohon minta cerai terus, Termohon merasa tidak tahan hidup dengan Pemohon.
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya.
- Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 6325/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada acara pembuktian untuk Termohon, kuasa Termohon menyatakan bahwa pihak Termohon tidak mengajukan bukti-bukti Termohon baik berkenaan pokok perkara maupun dalam rekonvensi. karena Termohon tidak keberatan cerai dan ada kesepakatan perdamaian (*Akta van dading*) berkaitan dengan gugatan rekonvensi.

Bahwa Pemohon dengan Termohon membuat kesepakatan perdamaian (*akta van dading*) yang dibuat pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 dan ditanda tangani kuasa hukum masing-masing pihak yang isinya sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara sidang.

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis bertanggal 11 Desember 2024 yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara aquo;

Bahwa, selanjutnya Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan 10 Desember 2024 yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara aquo;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya AJI, S.H., dan kawan-kawan, advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2024, terdaftar di kepaniteraan Agama Indramayu Nomor 4138/2024, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Termohon juga telah menguasai kepada kuasa DIMAS CHAERUL YAUM, SH dan , Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2024, terdaftar di kepaniteraan Agama Indramayu Nomor 4691/2024 sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 6325/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dan Termohon dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator E. KURNIATI IMRON, S.Ag., M.H. tanggal 23 Oktober 2024;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian orang yang beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan agama Indramayu, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang Bahwa pokok perkara ini adalah didasarkan atas alasan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan puncaknya pada bulan Agustus 2023, Pemohon sudah memutuskan meninggalkan tempat tinggal TERMOHON dikarenakan tidak sanggup lagi hidup bersama karena tiap hari sering terjadi percekcoakan dan perselisihan serta salah paham disebabkan Faktor Tuntutan Ekonomi dan selalu menuduh Pemohon selingkuh

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 6325/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bawa atas alasan permohonan cerai tersebut Termohon menyampaikan jawaban yang sebagian dibenarkan dan sebagian dibantah, namun Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon

Fakta-fakta yang diakui.

Menimbang bahwa dalam jawaban Termohon, ada dalil-dali yang tidak dibantah setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021,;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama di kediaman Termohon, dan dikaruniai satu anak;

Analisis alat bukti

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon sebagian di bantah Termohon, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi yaitu **1. Saksi satu dan 2. Saksi dua.**

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) sesuai aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIRjo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang telah menikah pada tanggal 29 Oktober 2021, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yaitu yaitu **1. Saksi satu dan 2. Saksi dua** telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa:

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 6325/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah Termohon, kemudian pada tahun 2022 Pemohon kerja ke Luar Negeri(Brunei)
- Bahwa tahun 2023 Pemohon cuti selama satu setengah bulan dan kumpul bersama Termohon namun terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak suka kalau Pemohon main ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon selalu menuduh Pemohon berpacaran padahal Pemohon tidak pernah berpacaran. selanjutnya bulan Juni 2023 Pemohon berangkat ke Brunei lagi.
- Bahwa Termohon sering meminta cerai sejak anaknya masih kecil

Menimbang bahwa dalam pokok perkara Termohon tidak mengajukan bukti-bukti bantahannya dan dalam kesimpulan Termohon, Termohon menyampaikan sudah menerima permohonan cerai yang diajukan Pemohon..

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah hari Senin tanggal 09 Oktober 2021, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah Termohon, dan pada tahun 2022 Pemohon bekerja ke Brunei Darussalam
- Bahwa pada tahun 2023 bulan puasa Pemohon cuti selama satu setengah bulan dan kumpul bersama Termohon, namun terjadi pertengkaran karena Termohon tidak suka kalau Pemohon main ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon selalu menuduh Pemohon berpacaran padahal Pemohon tidak pernah berpacaran. selanjutnya bulan Juni 2023 Pemohon berangkat ke Brunei lagi.
- Bahwa Termohon sering meminta cerai dari Pemohon,

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti pada saat Pemohon cuti kerja dari Brunei pada tahun 2023

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 6325/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak suka kalau Pemohon main ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon selalu menuduh Pemohon berpacaran.

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta bahwa adanya pertengkaran Pemohon dengan Termohon kemudian keduanya berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon pada bulan Juni 2023 berangkat ke Brunei lagi hingga sekarang dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi yang baik selayaknya komunikasi pasangan suami isteri karena Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon. Dengan demikian perselisihan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali karena Pemohon tetap bersikukuh bercerai dengan Termohon demikian juga Termohon yang sudah tidak ada keinginan melanjutkan perkawinannya

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan sifat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 6325/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, maka secara mutatis mutandis sebagai bagian pertimbangan dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa dalam jawaban Termohon / Penggugat Rekonvensi, mengajukan gugatan tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1 Nafkah Lampau (Madliyah) selama 2 Bulan yaitu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- 2 Nafkah Mut'ah yaitu sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- 3 Nafkah Iddah yaitu sebesar Rp 9.000.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- 4 Nafkah anak (Hadhanah) yaitu sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan sampai anak tersebut berumur 21 tahun dan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa apa yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Termohon tersebut sesuai dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 149 Kompilasi Hukum Islam karena berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah Iddah, Mut'ah, oleh Majelis Hakim diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa sehubungan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, antara Penggugat Rekonvensi /Termohon dengan Tergugat Rekonvensi /Pemohon telah membuat kesepakatan perdamaian (*akta van dading*) yang dibuat pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 dan ditanda tangani kuasa hukum masing-masing pihak yang isinya menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. *Bahwa PIHAK PERTAMA tetap pada pendirian untuk menyudahi Rumah Tangganya dengan PIHAK KEDUA dan menyanggupi memberikan Nafkah-nafkah kepada PIHAK KEDUA yaitu Nafkah Lampau (Madhiyah),*

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 6325/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah, Dan Nafkah Anak seluruhnya Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);*
- 2. Bahwa PIHAK PERTAMA akan membayar Nafkah Lampau (Madhiyah), Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah, Dan Nafkah Anak dalam 2 (Dua) kali pembayaran yaitu setelah sidang Pembacaan Putusan Sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan pada saat Pembacaan Ikrar Talag Sebesar Rp. 5.000.000,- Lima Juta Rupiah;*
 - 3. Bahwa PIHAK KEDUA menerima pemberian Nafkah-nafkah tersebut dan bersedia PIHAK PERTAMA menjatuhkan Talagnya;*

Menimbang bahwa kesepakatan perdamaian para pihak tersebut dibuat dan ditandatangani kuasa hukum masing-masing atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu berdasarkan pasal 1338 KUHPdata para pihak harus mentaatidan melaksanakan kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian (*Akte van dading*) maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi /Pemohon untuk memberikan sejumlah uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Nafkah Madliyah, nafkah Mut'ah, nafkah Iddah dan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagaimana bunyi kesepakatan perdamaian angka 1 dan 2

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi /Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 6325/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu.

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan Penggugat rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon terjadi kesepakatan perdamaian (akte van dading) tanggal 03 Desember 2024 tentang nafkah Iddah, Mut'ah, nafkah madliyah dan nafkah anak.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Pemohon untuk memberikan sejumlah uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Nafkah Madliyah, nafkah Mut'ah, nafkah Iddah dan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagaimana bunyi kesepakatan perdamaian tanggal 03 Desember 2024.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 6325/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2024. Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Suhaeb** sebagai **Ketua Majelis**, **Drs. Muhyidindan Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Hj. Umniyah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya dan Termohon /kuasa hukumnya secara elektronik.;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Suhaeb

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd,

Ttd

Drs. Muhyidin

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Umniyah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp.	30.000,00

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 6325/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 6325/Pdt.G/2024/PA.IM